



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

## P U T U S A N

Nomor : 35 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUGENG HENG, bertempat tinggal di Pluit Permai IV No. 48, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada JANUAR JAHJA, SH., Advokat, berkantor di Menara Batavia Lt. 6, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2009, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO. LTD., berkedudukan di 2-1, 2 Chome, Ohtemachi, Chiyada-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SALIM HALIM, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Komp. Pusat Niaga Cibodas Blok D No.26, Tangerang, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2009, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak eksklusif di Indonesia dan didunia dari merek dagang SHINDENGEN. Dan bahwa kata SHINDENGEN merupakan bagian essensial dari Merek Dagang PENGGUGAT ;

Bahwa merek SHINDENGEN disamping sebagai merek dagang juga merupakan nama. perniagaan PENGGUGAT, yang sengaja diciptakan PENGGUGAT sebagai nama dagang dan merek dagangnya untuk membedakan barang-barangnya dari perusahaan pihak lain ;

Bahwa PENGGUGAT sudah mendaftarkan merek SHINDENGEN di Kantor

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 35 K/Pdt.Sus/2010



Paten Jepang sejak tanggal 30 Juli 1967 dan sejak tahun 1970, dan telah menjadi merek terkenal di Jepang dengan masuk kedalam dalam daftar Famous Trademark In Japan (Bukti P-1, P-2) ;

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang berhak atas merek SHINDENGEN maupun kombinasinya yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor IDM000074182 untuk kelas barang 16, Nomor IDM000074183, untuk kelas 12, Nomor 445014 kelas 09, Nomor IDM000074184 untuk kelas barang 07, Nomor IDM000074185 untuk kelas barang 07, Nomor IDM000074187 untuk kelas barang 16, Nomor 445019 kelas 09, (selanjutnya disebut merek "SHINDENGEN") (Bukti P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P-8, P-9) ;

Bahwa merek dagang SHINDENGEN milik Penggugat telah lama terdaftar di Negara asalnya Jepang dan Indonesia, Penggugat bahkan telah mendaftarkan di beberapa Negara di dunia, seperti Philipina, Amerika Serikat, Kanada, Hongkong, Jerman, Singapura, Inggris, Turki, India, Korea, Mexico, Thailand RRC, Israel, Brazil, Taiwan dan Eropa .... (Bukti P - 10, P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17, P - 18, P - 19, P -20, P - 21, P - 22, P - 23, P - 24, P - 25, P - 26) ;

Bahwa produk barang-barang yang menggunakan merek dagang terkenal SHINDENGEN yang berasal dari PENGGUGAT telah sejak lama dipasarkan di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat juga menanamkan investasinya di Indonesia dengan mendirikan badan hukum sesuai dengan peraturan Republik Indonesia, (Bukti P-27).

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1987, Penggugat dan KGD Indonesia Inc, telah membuat perjanjian bantuan tehnik (Bukti P-28) ;

Bahwa, diketahui oleh RENGUGAT ternyata tanpa seizin PENGGUGAT telah terdaftar merek "SHINDENGEN" atas nama TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor IDM000079368, IDM000079374 dan IDM000079375, jauh setelah merek PENGGUGAT didaftarkan ;

Bahwa PENGGUGAT secara tegas keberatan terhadap pendaftaran merek "SHINDENGEN" atas nama TERGUGAT, mengingat permohonan merek tersebut diajukan TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan/atau seizin PENGGUGAT sebagai pemilik merek terkenal "SHINDENGEN" ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan jelas bahwa PENGGUGATlah yang menjadi pemakai pertama dari Merek "SHINDENGEN" untuk kelas barang 07, 09, 12, dan kelas 1.

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa merek "SHINDENGEN"



milik TERGUGAT dan merek "SHINDENGEN" milik PENGGUGAT mempunyai unsur dominan yang sama apabila dibandingkan akan menimbulkan kesan yang sama, yaitu:

a. Persamaan pada kesan tampilan.

Penggugat, sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek yang diajukan oleh TERGUGAT, karena merek tersebut memiliki unsur huruf-huruf yang merupakan unsur utama merek "SHINDENGEN" ;

b. Persamaan pada bunyi ucapan

Bahwa merek milik PENGGUGAT, memiliki penekanan pada unsur utama kesepuluh huruf S-H-I.-N-D-E-N-G-E-N. Sementara itu, merek yang diajukan oleh TERGUGAT juga menggunakan unsur kesepuluh huruf yang memiliki persamaan keseluruhan dengan merek milik PENGGUGAT ;

c. Persamaan pada kelas barang

Bahwa antara merek Tergugat dan Peggugat mempunyai persamaan untuk klasifikasi kelas barang 09 dan kelas 12. Dan meskipun tidak mempunyai persamaan jenis barang, hal ini dapat menyesatkan konsumen ;

Bahwa merek TERGUGAT mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik PENGGUGAT, karena dapat menyesatkan konsumen atau khalayak ramai tentang asal usul barang, dengan mengira bahwa produk dengan merek "SHINDENGEN" milik TERGUGAT dan merek "SHINDENGEN" milik PENGGUGAT, mempunyai hubungan : bisnis dengan PENGGUGAT, padahal dalam kenyataannya adalah tidak sama sekali. Hal itu sangat merugikan konsumen juga akan sangat merugikan PENGGUGAT selaku produsen merek "SHINDENGEN" ;

Bahwa merek "SHINDENGEN" milik Tergugat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "SHINDENGEN" milik PENGGUGAT. Bahwa persamaan antara merek TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa untuk menentukan suatu persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang, dan atau jasa sejenisnya "dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu disertai bukti pendataan merek tersebut di beberapa negara".

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya merek "SHINDENGEN" milik TERGUGAT dibatalkan pendaftarannya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001;

Berdasarkan uraian diatas, merek TERGUGAT diajukan atas dasar itikad tidak



baik karena meniru merek terkenal PENGGUGAT. Untuk itu PENGGUGAT mohon pertimbangan majelis yang terhormat untuk membatalkan sertifikat atas nama TERGUGAT, karena menurut kami, tidak mempunyai cukup menunjukkan itikad baik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Merek atas nama TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk Penggugat ;
- b) Dengan adanya, merek "SHINDENGEN" milik TERGUGAT dapat menyesatkan konsumen atau pihak lain yang ingin membeli produk merek milik PENGGUGAT, karena kemungkinan masyarakat konsumen akan mengira dan berasumsi bahwa ada hubungan bisnis antara merek TERGUGAT dan milik PENGGUGAT ;
- c) Ada 1001 pilihan kata dalam Bahasa Indonesia yang menurut kami dapat digunakan sebagai merek, namun kami tidak mengerti mengapa Tergugat harus menggunakan kata "SHINDENGEN" yang jelas bukan berasal dari Bahasa Indonesia ;

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek dagang PENGGUGAT yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit ;

Dengan adanya merek "SHINDENGEN" milik TERGUGAT dapat menyesatkan konsumen atau pihak lain yang ingin membeli produk merek milik PENGGUGAT, karena kemungkinan masyarakat konsumen akan mengira dan berasumsi bahwa ada hubungan bisnis antara TERGUGAT dan milik PENGGUGAT.

Bahwa dapat dipastikan tanpa diilhami merek dagang termasyur PENGGUGAT, TERGUGAT tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek "SHINDENGEN", dengan itikad tidak baik hendak membonceng ketenaran merek "SHINDENGEN" milik Penggugat, untuk menikmati keuntungan dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Perbuatan Tergugat ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang memberikan perlindungan kepada pemakai atau pendaftar merek yang beritikad baik dan tidak kepada mereka yang beritikad buruk (vide Pasal 4 Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-undang Merek: Menolak pendaftaran merek yang merupakan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. TERGUGAT mendaftarkan merek "SHINDENGEN" tanpa persetujuan dari PENGGUGAT



selaku pemilik nama badan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan diatas dapat dipastikan, tanpa diilhami merek milik PENGGUGAT, TERGUGAT tidak akan pernah mendaftarkan merek 'SHINDENGEN' sebagai mereknya, apalagi kata tersebut bukan berasal dari Bahasa Indonesia ;

Pasal 6 ayat (1) huruf b jo ayat (2) Undang-undang merek mensyaratkan bahwa permintaan pendaftaran merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain. Keterkenalan merek "SHINDENGEN" milik PENGGUGAT sudah tidak dapat diragukan lagi karena merek tersebut telah sejak lama digunakan dan terdaftar di beberapa negara dengan investasi dan promosi yang besar dan gencar-gencaran ;

Bahwa pendaftaran merek Tergugat tentu saja merugikan kepentingan bisnis klien kami, karena mereka Tergugat sama dengan merek Penggugat. Merek milik Penggugat merupakan asset perusahaan yang terpenting bagi kelangsungan bisnis, karena merek "SHINDENGEN" menjadi indetik dengan Penggugat tidak saja di luar negeri juga di masyarakat konsumen Indonesia ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas, PENGGUGAT. merasa perlu dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek "SHINDENGEN" daftar Nomor IDM000079368, IDM000079374 & IDM000079375 atas nama TERGUGAT dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dari Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001, maka gugatan pembatalan terhadap merek "SHINDENGEN" daftar Nomor IDM000079368, IDM000079374 & IDM000079375 ini masih dapat diajukan selama jangka waktu berlakunya pendaftaran merek tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT pemilik satu-satunya Merek "SHINDENGEN" yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakainya merek



tersebut di Indonesia ;

3. Menyatakan Merek merek "SHINDENGEN" daftar Nomor IDM000079368, IDM000079374 & IDM000079375 atas nama TERGUGAT mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik PENGGUGAT ;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "SHINDENGEN" daftar Nomor IDM000079368, IDM000079374 & IDM000079375 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2008 yang diberikan oleh Shindengen Electric Manufacturing CO. Ltd. (Penggugat) kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak mencantumkan merek daftar No. IDM000057818.

Akibat hukumnya, pencantuman merek daftar No. IDM000057818 dalam posita dan petitum gugatan adalah tidak sah dan karenanya harus dianggap sebagai tidak tertulis dalam surat gugat.

Bahwa pendaftaran merek SHINDENGEN No. Daftar IDM000079368, IDM000079374 dan, IDM000079375 Tergugat adalah merupakan perpanjangan dari No. Daftar 344682, 344681 dan 344680 yang masing-masing merupakan perpanjangan pula dari No. Daftar 200428 yang didaftarkan untuk pertama kali pada tanggal 16 Desember 1985 ;

Bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran Merek HANYA. dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.

Bahwa gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 9 September 2008 atau 23 (dua puluh tiga) tahun kemudian setelah merek Tergugat pertama kali didaftarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 1985, sehingga gugatan Penggugat telah sangat jauh melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diwajibkan secara imperatif dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 .

Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tidak dapat digunakan dalam perkara ini karena Penggugat tidak menuntut/meminta dalam petitum gugatan agar Tergugat dinyatakan beritikad buruk.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 57/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya Merek SHINDENGEN yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia ;
- 3.Menyatakan Merek SHINDENGEN daftar No. IDM000079368, No. IDM000079374, No. IDM000079375 dan No. IDM000057818 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat.
- 4.Menyatakan batal pendaftaran Merek SHINDENGEN daftar No. IDM000079368, No. IDM000079374, No. IDM000079375 dan No. IDM000057818 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan segala akibat hukumnya;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 04 K/HaKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo Nomor : 57/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 02 Februari 2009 ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 35 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Februari 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 01 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## 1. SURAT Kuasa Termohon Kasasi Cacat Hukum

Bahwa pendaftaran merek yang digugat/dimintakan pembatalannya yang terdapat dalam surat kuasa Penggugat tanggal 30 Juni 2008 kepada kuasa hukumnya hanya 3 (tiga) nomor pendaftaran, yaitu:

No. IDM000079368, IDM000079374 dan IDM000079375, namun dalam surat gugat ada 4 (empat) nomor pendaftaran merek yang digugat/ dimintakan pembatalannya, yaitu: No. IDM000079368, IDM000079374, IDM000079375 dan IDM000057818.

Bahwa dengan demikian maka surat kuasa Termohon kasasi tidak lengkap dan karenanya cacat hukum, sehingga gugatan Termohon kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, setidaknya terhadap pendaftaran merek No. IDM000057818 yang tidak tercantum dalam surat kuasa.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan pencantuman nomor pendaftaran Merek tidak diperlukan dalam surat kuasa adalah bertentangan dengan pengertian surat kuasa khusus dimana harus dicantumkan secara eksplisit nomor pendaftaran Merek yang digugat.

Bahwa surat kuasa susulan Termohon kasasi (bukti P-35) adalah tidak sah karena baru ditandatangani/dilegalisir pada tanggal 5 November 2008 dan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2008, sedangkan gugatan Termohon Kasasi telah diajukan pada tanggal 9 September 2008.

## 2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Selaku Badan Tata Usaha Negara Yang Menerbitkan Sertifikat Merek Harus Turut Digugat

Bahwa Sertifikat Merek diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku Badan Tata Usaha Negara yang mewakili negara Republik Indonesia (lihat Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001).

Bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dalam perkara pembatalan pendaftaran

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 35 K/Pdt.Sus/2010



Merek tidak memuat ketentuan yang menyatakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak perlu digugat. Oleh karena itu dalam hal ini berlaku Hukum Tata Usaha Negara sebagai *lex generalis*.

Bahwa mengenai hal tersebut, Indroharto, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung ahli Hukum Tata Usaha Negara melalui putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 September 1982 Reg. No. 2689 K/Sip/1981 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi yang diajukan oleh Penggugat untuk Kasasi, Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

I. Tuntutan Penggugat asal Emoon Chemical Company Limited atas dasar dalil-dalilnya seperti yang tersebut dalam surat gugatan berpokok pada :

1. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik, karena pemakaian pertama di Indonesia dari Merek dagang "Emoon Pearl Grease" untuk jenis barang-barang antara lain, kosmetik, barang kecantikan, Pearl Cream, sabun, wangi- wangian dan bedak;
2. Menyatakan adanya persamaan pada keseluruhannya antara Merek dagang tiruan "Emoon" dan "Pearl Grease" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran 118981 dan 122066, disatu pihak, dengan Merek "Emoon Pearl Grease" milik Penggugat dilain pihak untuk jenis barang yang sama pula;
3. Membatalkan, setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek dagang "Emoon Pearl Grease" atas nama Tergugat di Direktorat Patent dan Hak Cipta dengan nomor 118981 dan 122066 untuk jenis barang kosmetik, barang kecantikan, wangi-wangian, cat kuku, cat alis, cat bibir, krem muka, krem kulit, shampoo, obat keriting rambut, minyak rambut, sabun mandi, sabun cuci dan bedak (P.3).

II. Dan ketiga tuntutan pokok tersebut sebenarnya tuntutan ke 3 lah yang menjadi tujuan pokok akhir dan pada diajukannya gugatan sekarang ini, sedang tuntutan yang tersebut dalam No. 1 dan No. 2 hanya merupakan landasan untuk mencapai tujuan akhir dalam tuntutan ke 3 tersebut; Oleh karena itu gugatan Penggugat sekarang ini dalam keseluruhannya tercakup di dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 10 Undang-undang Merek yang untuk singkatnya menuntut agar Merek Tergugat asal yang telah didaftarkan tersebut dinyatakan batal dan dicoret dari Daftar Umum Pendaftaran Merek yang ada pada Direktorat Patent;

III. Gugatan seperti yang dimaksud di atas pada dasarnya mempunyai



2 aspek yaitu :

a. Aspek Hukum Acara Perdata;

b. Aspek Hukum Tata Usaha Negara;

IV. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Merek, Pengadilan Negeri Jakarta lah yang berwenang menangani/mengadili gugatan tersebut, sedang Hukum Acara yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Hukum Acara Perdata biasa;

V. Tuntutan pembatalan suatu pendaftaran terIerek yang telah dilakukan oleh Direktorat Patent berarti bermaksud untuk melawan suatu perbuatan Instansi Pemerintah yang telah terjadi karena pada hakekatnya yang dilawan adalah penetapan tertulis dari Direktorat Patent yang berisi telah mengabulkan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat;

Maksud pembatalan tidak lain adalah agar perbuatan Instansi Administratif tersebut dihapuskan;

VI. Dengan begitu sudah dengan sendirinya pihak Direktorat Patent dan Hak Cipta merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk mempertahankan diri di muka Hakim Perdata guna mengemukakan alasan-alasan pembenaran serta pembuktiannya mengapa penetapan yang telah diperbuatnya itu telah dilakukan sah menurut Hukum;

VII. Untuk kepentingan tertib beracara serta agar putusan akhir seperti itu bersifat mencakup keseluruhannya, Hakim Perdata seharusnya baru bisa menerima gugatan/tuntutan seperti yang diajukan oleh Penggugat asal sekarang bilamana pihak Direktorat Patent dan Hak Cipta juga ikut serta digugat;

VIII. Sekalipun mungkin dalam perkara-perkara seperti ini pihak Direktorat Patent dan Hak Cipta didengar sebagai saksi ahli namun posisi sebagai saksi ahli adalah berbeda dengan posisi seorang Tergugat;

Karena kemungkinan-kemungkinan yang diberikan kepada seorang Tergugat akan sama keleluasannya dengan kemungkinan yang diberikan kepada Penggugat tetapi adalah berbeda dengan kedudukan sebagai seorang saksi;

IX. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa meneliti lebih lanjut materi pokok perselisihan, seharusnya gugatan Penggugat tersebut



dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya petitum No. 3 tanpa pihak Direktorat Patent dan Hak Cipta diajukan sebagai Tergugat."

Bahwa walaupun ketidakikutsertaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat tidak dikemukakan dalam tingkat pertama, namun Mahkamah Agung karena jabatan dapat mempertimbangkan dan memutusnya karena hal tersebut merupakan masalah hukum yang bersifat absolut.

3. Gugatan Termohon Kasasi Sudah Kadaluwarsa 18 (delapan belas) Tahun

Bahwa pendaftaran merek SHINDENGEN No. Daftar IDM000079368, IDM000079374 dan IDM000079375 Pemohon kasasi adalah merupakan perpanjangan dari No. Daftar 344682, 344681 dan 344680 yang masing-masing merupakan perpanjangan pula dari No. Daftar 200428 yang didaftarkan untuk pertama kali pada tanggal 16 Desember 1985 atau sudah eksis sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu.

Bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran Merek HANYA dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.

Bahwa gugatan Termohon kasasi baru diajukan pada tanggal 9 September 2008 atau 23 (dua puluh tiga) tahun kemudian setelah merek Pemohon kasasi pertama kali didaftarkan pada tanggal 16 Desember 1985, sehingga gugatan Termohon kasasi telah sangat jauh melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001.

Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tidak dapat digunakan dalam perkara ini karena Termohon kasasi tidak menuntut/meminta dalam petitum gugatan agar Pemohon kasasi dinyatakan beritikad buruk.

Bahwa selama tidak ada putusan hakim yang menyatakan secara deklaratif dalam amar putusan bahwa Pemohon kasasi beritikad buruk, maka selama itu pula Pemohon kasasi harus dianggap beritikad baik (lihat Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

4. Penentuan Merek Terkenal Harus Dilakukan Sesuai Dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001

Bahwa gugatan pembatalan Merek ex Pasal 68 ayat (1) didasarkan atas Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 in casu Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b, permintaan pendaftaran Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Hal itu berarti pada waktu Merek SHINDENGEN didaftarkan oleh Pemohon kasasi pada tanggal 16 Desember 1985, walau di negara Termohon kasasi telah terdaftar, harus mempunyai secondary meaning yang membuktikan Merek tersebut sudah terkenal di Indonesia. Hal tersebut juga ditentukan oleh Article 6 bis Konvensi Paris yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Derogating from the territory principle, Article 6 bis Paris Convention grants protection against misappropriation to the owner of a mark that is not registered (or used) in the country where protection is sought, if the mark is well-known in that country (Artikel 6 bis Paris Convention memberikan perlindungan terhadap Merek dagang atas penyalahgunaan suatu Merek yang tidak terdaftar (digunakan) di suatu negara dimana perlindungan itu diminta, apabila Merek itu telah dikenal di negara tersebut).

Bahwa di negara manapun di dunia perlindungan hak atas Merek dibatasi secara territorial. Merek yang sama untuk barang sejenis dapat digunakan oleh dua perusahaan yang berlainan dalam wilayah hukum yang berbeda (lihat putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam kasus TEA ROSE versus TEA ROSE, REX versus REXALL, FOOD FAIR versus FOOD FAIR, fotokopi terlampir sebagai ad informandum).

Bahwa oleh karena Merek SHINDENGEN pada tanggal 16 Desember 1985 tidak terdaftar, tidak digunakan dan tidak dikenal di Indonesia, maka Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai pendaftar Merek yang beritikad buruk.

## 5. Penggunaan Kata Asing Tidak Dilarang Oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001

Bahwa dengan mengutip putusan Mahkamah Agung dalam kasus Nike, *Judex Facti* telah melarang Pemohon Kasasi menggunakan kata asing.

Bahwa larangan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 23 huruf c Undang-undang No. 15 Tahun 2001 yang secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan kata asing diperbolehkan. Hal yang sama juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung setelah putusan kasus Nike, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1992 Reg. No. 412 K/Pdt/1991 dalam kasus OMNI yang memberikan pertimbangan sebagai berikut "bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada suatu larangan untuk menggunakan merek dalam istilah asing".

Bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem civil law, sehingga semua putusan badan peradilan yang bertentangan dengan undang-undang tidak dapat dijadikan yurisprudensi.

## 6. Pengakuan Merupakan Alat Bukti Yang Sempurna



Bahwa Termohon kasasi dalam surat gugat halaman 3 angka 12 huruf c secara tegas telah mengakui bahwa barang-barang yang dilindungi oleh Mereknya merupakan barang-barang yang tidak sejenis dengan barang-barang dari Merek Pemohon kasasi.

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi (lihat Pokok-pokok Hukum Perdata oleh Prof. Subekti, S.H. cetakan XXVIII halaman 183).

Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001, perlindungan Merek baik terkenal maupun tidak terkenal dibatasi hanya pada barang-barang sejenis, sedangkan perlindungan barang-barang yang tidak sejenis bagi merek terkenal harus memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum dikeluarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut, maka Merek yang sama boleh digunakan oleh dua orang yang berbeda asalkan barang-barangnya tidak sejenis. Hal tersebut ditegaskan pula dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 2008 No. 03 PK/N/HaKI/2006 dalam kasus CLAUDIA (lihat bukti T.6);
  2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2004 No. 049 K/N/HaKi/2003 dalam kasus ROYAL GREEN (lihat bukti T.7);
  3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2005 No. 54/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam kasus VICTORY yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (lihat bukti T.8).
7. Judex Facti Seharusnya Melindungi Pengusaha Nasional

Bahwa Pemohon kasasi dan Termohon kasasi mempunyai persamaan hak dan kedudukan di muka hukum.

Bahwa sebagai pengusaha nasional Pemohon Kasasi berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta memperoleh perlindungan hukum bagi kepentingan nasional maupun internasional secara seimbang (lihat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 2008 No. 017 PK/Pdt.Sus/2008, bukti T.9).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. 1) Bahwa Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum ;

2) Bahwa alasan-alasan dan pertimbangan dalam menilai dan mempertim-

bangkan fakta hukum/fakta persidangan (bukti-bukti) adalah benar, di mana berdasarkan fakta hukum (bukti-bukti)

1) bahwa merek SHINDENGEN adalah merek yang telah didaftarkan di Jepang sejak tahun 1967 dan 1970 ;

bahwa merek SHINDENGEN terdaftar di berbagai negara di dunia seperti Philipina, Amerika Serikat, Kanada, Hongkong, Jerman, Singapura, Inggris, Turki, India, Korea, Mexico, Thailand RRC, Israel, Brazil, Taiwan dan Eropa bukti P – 10 s/d P – 26), yang tidak dapat disangkal kebenaran dari bukti-bukti tersebut oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat ;

2) bahwa dengan pengetahuan masyarakat, pendaftaran di berbagai dunia, serta adanya bukti daftar merek yang termasyhur maka merek Termohon Kasasi/Penggugat dapat dikriteriakan bukan saja terkenal tetapi TERMASYHUR. Di mana merek termasyhur lebih luas cakupannya dan tidak terbatas pada satu jenis barang saja.

3) bahwa merek/kata SHINDENGEN bukan bahasa Indonesia ;

4) bahwa Termohon Kasasi/Penggugat pada 21 Agustus 1987, telah membuat perjanjian dengan KGD Indonesia Inc.

5) bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan merek SHINDENGEN pada tanggal 16 Desember tahun 1985, merek mana mempunyai persamaan penampilan (huruf-huruf), persamaan bunyi seluruhnya dengan merek Termohon Kasasi.

6) bahwa berdasarkan pada Pasal 4, 5, dan Pasal 6 UU No.15/2001 di mana Pemohon Kasasi mendaftarkan merek SHINDENGEN dengan itikad tidak baik, sementara Pemohon Kasasi mengetahui merek SHINDENGEN adalah merek terkenal dan merek mana jelas mempunyai persamaan pada pokoknya, maka jelas permohonan



merek terkenal oleh Pemohon Kasasi dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul serta kualitas barang.

- 7) bahwa apakah Pemohon Kasasi lebih dulu mendaftarkan merek SHINDENGEN di Ditjen HaKI (tahun 1985) dibanding Termohon Kasasi pada tahun 1987, pendaftaran mana dilakukan dengan itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek Termohon Kasasi yang sudah terdaftar di 17 negara, dapat dikriteriakan persaingan curang, yaitu bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan serta ketertiban umum.
- 8) bahwa upaya hukum mengajukan keberatan/pembatalan terhadap merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan serta ketertiban umum, berdasarkan Pasal 69 UU No.15 Tahun 2001, tidak mengenal jangka waktu ;

- II. Bahwa tentang surat kuasa, menunjuk pada Penjelasan Ketua Muda Mahkamah Agung RI tentang tentang Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis (Prof. Z. Asikin Kusuma Atmadja, SH) kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dalam suratnya bertanggal 11 Mei 1991 No. 055/075/91/I/Um-TU/Pdt perihal petunjuk tentang bantuan penyampaian panggilan sidang, perihal yang berada di Luar Negeri yang termbusannya disampaikan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia sebagai berikut :

“Namun di samping itu penyampaian relas panggilan nampaknya dapat juga dikirimkan secara langsung kepada Departemen Luar Negeri Cq. Dirjen Protokol dan Konsuler, dan hal ini tetap dianggap sah (penyampaian yang sah adalah perlu agar jangan dianggap sebagai putusan secara Verstek). Selanjutnya meskipun panggilan tidak dikembalikan ke Pengadilan Negeri Batam namun hal ini tetap dianggap sah. Dengan demikian Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan memori kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung, yaitu : Djafni Djamal, SH. menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 35 K/Pdt.Sus/2010



- o bahwa Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, menentukan :  
”Bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek”, dan Pasal 69 ayat (2) menyatakan : ”Bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum” ;
- o bahwa meneliti gugatan Penggugat, ternyata adalah gugatan pembatalan merek milik Tergugat yang diajukan pada tanggal 4 September 2008, dan meneliti merek Tergugat yang mohon dibatalkan yaitu: Merek SHINDENGEN daftar No. 344682, perpanjangan dari No.200428, yang ternyata telah terdaftar pada Kantor Merek sejak tanggal 16 Desember 1985 atas nama Tergugat sebagaimana tertera dalam bukti T2A yaitu Sertifikat Merek SHINDENGEN milik Tergugat, jadi gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah lewat waktu (kadaluarsa) yaitu sudah 23 tahun ;
- o bahwa meneliti merek Tergugat tersebut, ternyata juga tidak bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum, sebagai dimaksud Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 ;
- o bahwa juga tidak dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek SHINDENGEN oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, karena pendaftaran merek SHINDENGEN oleh Tergugat telah dilakukan jauh sebelum Penggugat mendaftarkan merek SHINDENGEN di Indonesia, yaitu 23 (dua puluh tiga) tahun sebelum Penggugat mengajukan gugatannya pembatalan merek milik Tergugat tanggal 9 September 2008. Dan dalam hal ini ketentuan sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) tidaklah dapat diterapkan ;
- o bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat

tentang pembatalan merek Tergugat ternyata telah lewat waktu yaitu lebih dari 5 (lima) tahun sejak terdaptarnya merek milik Tergugat dan merek Tergugat dimaksud tidaklah bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan juga tidak dapat dikatakan pendaftaran merek milik Tergugat adalah dengan itikad tidak baik, karena pendaftaran merek milik Tergugat dilakukan jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan pembatalan dan mendaftarkan mereknya di Indonesia yaitu ± 23 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUGENG HENG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUGENG HENG tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Djafni Djamal, SH  
ttd/. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Ketua

ttd/. Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- |  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| 1. M e t e r a i .....                       | Rp. | 6.000,-         |
| 2. R e d a k s i .....                       | Rp. | 5.000,-         |
| 3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i ..... | Rp. | 4.989.000,-     |
| Jumlah =                                     |     | Rp. 5.000.000,- |

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. P a n i t e r a

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 35 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.  
NIP. : 040 049 629.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 35 K/Pdt.Sus/2010